

## **ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

**Hanna Oktavia<sup>1</sup>, Galih Fajar Muttaqin<sup>2</sup>, Dabella Yunia<sup>3\*</sup>**

<sup>123</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan D3 Akuntansi  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.*

*\*Email: [dabellayunia@untirta.ac.id](mailto:dabellayunia@untirta.ac.id).*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang tahap penyusunan rencana kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tahap penyusunan anggaran yang sesuai, yaitu kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBN dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran kemudian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun Satuan Kerja Perangkat daerah disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah kemudian menetapkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pembuat Kebijakan Daerah mengumumkan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pembuat Kebijakan Daerah mengesahkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keseluruhan tahap tersebut telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kurang efisien.

**Kata kunci: analisis penyusunan, pelaksanaan anggaran, efisien**

## **PENDAHULUAN**

Organisasi Sektor Publik bertujuan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu bentuk Organisasi Sektor Publik adalah pemerintah. Organisasi Sektor Publik bentuk pemerintah menghasilkan barang dan jasa publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2012). Di Indonesia, organisasi pemerintah terbagi atas pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II, hingga kelurahan. Organisasi “pemerintah” dibentuk berjenjang dengan maksud menunjang pembangunan setiap daerah. Pembangunan setiap daerah berbeda-beda tergantung potensi dan prioritas masing-masing daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membuka peluang yang besar bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SIsTen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL). Proses kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tidak terlepas dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran. Salah satu tahap pelaksanaan

perencanaan yang dilakukan SKPD dan KL dalam mengelola keuangan adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Pengelolaan operasional sektor publik memiliki strategi yang baik dalam mengontrol sumber daya yang dimiliki untuk digunakan secara optimal, efisien dan efektif sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Dengan demikian, dibutuhkan perencanaan yang cermat agar kegiatan-kegiatan pemerintahan dapat diterapkan dalam sebuah bentuk anggaran (Kusniawati, 2017). Selaitu, Sujaweni (2015) menyatakan bahwa anggaran sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan organisasi untuk memberikan informasi tentang segala pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam satu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja. Belanja juga berbentuk estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Salah satu organisasi pemerintah yang menerapkan peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sedangkan anggota atau aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah.

Salah satu wewenang Satuan Polisi Pamong Praja ialah Mengelola dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat, tepat dan lancar. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang mengkoordinir penyusunan laporan, pelaksanaan, budaya kerja, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Keuangan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan kinerja. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai acuan dalam menyusun RKA bagi SKPD yang merupakan bahan penyusunan APBD Provinsi Banten. Adapun tujuan dari disusunnya Pedoman Penyusunan RKA SKPD adalah untuk menyamakan persepsi dalam menyusun dan merencanakan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. (<http://info.metrokota.go.id/kantorsat-pol-pp/>).

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan anggaran dan apakah pelaksanaan anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah efisien.

## **METODE PELAKSANAAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran untuk memahami serta menjelaskan bagaimana proses penyusunan anggaran dan realisasi anggaran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Povinsi Banten. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021.

Jenis data yang digunakan penulis untuk mendukung dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian penulisan ini diperoleh dengan menggunakan data yang diolah yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, sebagai bahan masukan dan informasi yang dibutuhkan mengenai Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran.

Sumber data yang diambil dalam penulisan ini adalah Data Internal. Dalam penelitian ini data internal berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020 yang dapat diperoleh dari Bagian Keuangan dan Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Penelitian ini menguraikan hasil analisis dari belanja.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan dokumen yang telah dibuat dan dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
2. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah buku-buku dan berbagai sumber lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Penyusunan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten**

Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD).

Proses Penyusunan RKA-SKPD

1. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA, dengan memperhatikan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi;
2. RKA-SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja, capaian/target kinerja, tugas pokok dan fungsi, Standar Harga Satuan, Standar Harga Barang dan Jasa, Analisis Standar Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan antara lain Daftar Rincian Program dan Kegiatan (DRPK) yang telah diverifikasi oleh Bappeda, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah diverifikasi oleh BPKAD, serta dokumen pendukung lainnya;
4. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus dibuat dalam RKA tersendiri termasuk belanja penunjang, dengan menunjukan petunjuk teknis atau informasi resmi dari Kementerian terkait;
5. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulanan sesuai dengan rencana penerimaan dan pengeluaran bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL).

Dalam proses Penyusunan Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Kendala yang dihadapi biasanya terjadi di server sistem aplikasi ketika penginputan yang sering *down* karena sekali *input* maka bisa seluruh Indonesia pun nginput anggaran. Sistem yang dipakai dari pusat Kemendagri dinamakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

## 2. Pengukuran Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja yang terdapat dalam anggaran merupakan patokan maksimal dalam melakukan pembelanjaan terkait dengan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran yang terjadi tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan.

Pengukuran efisiensi didasarkan pada pusat biaya sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentasi capaian. Dalam mengukur tingkat efisiensi, belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Sementara itu, belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Menghitung tingkat efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan pusat biaya dengan melakukan perbandingan antara realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja kemudian dikalikan 100 % atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Melihat kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996

Tabel 1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

### Pembahasan

#### 1. Penyusunan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Penyusunan Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

1. Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disesuaikan visi Misi Satpol PP Provinsi Banten yang tertuang dalam RPMJD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
2. RKA diberikan kepada Tim Penyusun APBD
3. RKA disetujui oleh Tim Penyusun APBD yang terdiri dari BAPEDDA, BIRO ADPEM, BPKAD, dan INPEKTORAT
4. RKA yang semula bersifat Rencana Kerja dan Anggaran dituangkan kedalam penjabaran APBD Provinsi Banten
5. Bentuk penjabaran APBD pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Satpol PP disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

RKA-SKPD yang telah disusun oleh selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibantu oleh Tim Verifikasi. Maka dari itu Penyusunan Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dirangkum dalam sebuah table perbandingan sebagai berikut :

**Tabel 2.** perbandingan proses Penyusunan RKA-SKPD antara Peraruran Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

NO	Peraturan Menteri dalam Negeri No 21 Tahun 2011	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	Keterangan
1	Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan SKPD.	Satpol PP menyusun Renja yang kemudian diserahkan kepada Gubernur untuk disusun menjadi rancangan KUA dan PPAS tahun berikutnya berdasarkan RKPDP	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai
2	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama dengan Badan anggaran DPRD.	Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD.	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai
3	Pada SKPD disusun RKA-SKPD tahun berikutnya.	Satpol PP Provinsi Banten menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya berdasarkan RPJMD 2018-2022	Pihak serta dokumen yang digunakan sudah sesuai.
4	RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda Tentang APBD Tahun berikutnya.	Satpol PP Provinsi Banten menyampaikan RKA-SKPD yang telah disusun kepada kepala Tim Penyusun APBD (BAPEDDA, BIRO ADPEM, BPKAD, INSPEKTORAT).	Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan sudah sesuai.
5	Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD.	Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dengan disertai nota keuangan	Proses yang dilakukan sudah sesuai
6	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD	Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan sudah sesuai.
7	PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD	Sekda mengumumkan kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten agar menyusun DPA-SKPD	Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan sudah sesuai.
8	Berdasarkan hasil verifikasi antara TAPD dan kepala SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.	Berdasarkan hasil verifikasi antara TAPD dan Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Tim Penyusun APBD Provinsi Banten mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekda.	Proses yang dilakukan dan pihak yang berkaitan sudah sesuai.

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel diatas, secara keseluruhan proses penyusunan APBD di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 21

Tahun 2011. Tahap perumusan strategi dan prioritas pembuatan APBD pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini Gubernur. Namun dalam pelaksanaan APBD, wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada perangkat daerah dalam hal ini Satpol PP Provinsi Banten sehingga bila dilihat berdasarkan proses yang dilakukan sudah memenuhi prosedur yang tercantum dalam Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Adapun tahap awal penyusunan Renstra dan Renja yang dilakukan oleh setiap SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tidak dijelaskan secara rinci pada Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 karena proses tersebut masih sama seperti peraturan sebelumnya yaitu Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 sehingga yang tercantum hanya ketika Gubernur menyusun rancangan KUA dan PPAS.

## 2. Pengukuran Pelaksanaan Anggaran Sataun Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Pengukuran efisiensi didasarkan pada pusat biaya sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentasi capaian. Dalam mengukur tingkat efisiensi, belanja diklarifikasikan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Sementara itu, belanja langsung terdiri atas belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
<b>Belanja Daerah</b>	34.744.918.000	33.205.452.348	95,57	Kurang Efisien
<b>Belanja Tidak langsung</b>	19.300.000.000	18.436.242.523	95,52	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	19.300.000.000	18.436.242.523	95,52	Kurang Efisien
<b>Belanja Langssung</b>	15..444.918.000	14.769.209.825	95,63	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	14.044.918.000	13.436.347.825	95,67	Kurang Efisien
Belanja Modal	1.400.000.000	1.332.862.000	95,20	Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian belanja pada tahun 2019 belum menunjukkan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian belanja tidak langsung adalah 92,52% sedangkan belanja langsung adalah 95,63% bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidak langsung dan belanja langsung tergolong kurang efisien. adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tergolong dalam belanja langsung dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menunjukkan persentase capaian sebesar 95,57% yang berarti kurang efisien.

Tabel 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	% Capaian	Kriteria
<b>Belanja Daerah</b>	30.596.253.000	28.571.017.099	93,38	Kurang Efisien
<b>Belanja Tidak langsung</b>	15.630.000.000	14.232.133.323	91,06	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	15.630.000.000	14.232.133.323	91,06	Kurang Efisien
<b>Belanja Langsung</b>	14.966.253.000	14.338.883.776	95,81	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	14.610.467.060	13.989.388.776	95,75	Kurang Efisien
Belanja Modal	355.785.940	349.495.000	98,23	Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah

Bedasarkan tabel diatas, efisiensi belanja pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun persentasi capaian belanja tidak langsung sebesar 91,06% sedangkan belanja langsung adalah 95,81%. Bila dilihat kriteria berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja tidak langsung dan belanja langsung masih tergolong kurang efisien. adapun belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa masih tergolong kurang efisien serta belanja modal yang tergolong dalam belanja langsung masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten menunjukkan persentase capaian sebesar 93,38% yang berarti kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama dua tahun tersebut menunjukkan 94,47% atau tergolong kurang efisien. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran belanja dengan nilai yang rendah pada pencapaian tujuan. Dalam pemerintahan, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika melebihi 100% maka menunjukkan terjadinya pemborosan anggaran dan tidak efisien. Dalam penghematan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mencapai angka 94,47% yang berarti sudah baik.

## KESIMPULAN

Kesimpulan menjawab dari tujuan pengabdian. Paper yang dikirim sesuai dengan format yang diberikan di atas sangat dihargai, ini akan membantu sekretariat untuk menghasilkan terbitan tepat waktu. Penyunting berhak mengubah setiap naskah yang tidak sesuai dengan pedoman di atas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten terkait dengan proses Penyusunan Anggaran beserta dengan pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan :

1. Proses penyusunan Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan renja di SKPD. Sementara itu, tahap yang sudah sesuai yaitu : kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD, SKPD menyusun RKA-SKPD, RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan

kepada PPKD, kepala Daerah menyampaikan rancangan perda kemudian menetapkan perda tentang APBD, PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD. Maka berdasarkan tahap tersebut, tahap keseluruhan yang sudah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sudah sesuai.

2. Pelaksanaan anggaran di satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kurang efisien. Ditemukan bahwa Persentase capaian pada tahun 2019 sebesar 95,57 % yang dapat dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2020 persentase capaian sebesar 93,38% atau dapat dikatakan kurang efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Kusniawati. 2017. *Jurnal Penelitian Pengaruh Partisipasi Anggaran pada SKPD Kota Samarinda* (Online), No. 2 (<https://scholar.google.co.id>), diakses 12 mei 2021)
- [2] Kementerian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- [3] Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jakarta
- [4] Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press